



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 43/Pid.B/2018/PN.Nba

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANDREAS Als ANDI Anak (Alm)

DJALAPE;

Tempat Lahir : Ngabang ;

Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 25 Pebruari 1987;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dsn.Pulau Bendu Rt.012 /

Rw.005 Ds.Hilir Tengah

Kec.Ngabang Kab.Landak;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2018;

Terdakwa Telah ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 30 Januari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 43/Pen.Pid/2018/Pn.Nba, tanggal 26 Maret 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 43/Pen.Pid/2018/Pn.Nba, tanggal 26 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANDREAS Als ANDI Anak (Alm) DJALAPE** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5**

## KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANDREAS Als ANDI Anak (Alm) DJALAPE** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Drand Max warna biru metalix KB 8471 SB, Nomor Rangka MHKP3CA1JCK027945, nomro mesin CCY2398 berikut kunci kontak mobil.
  - 1 (satu) lembar STNK mobil pick up Daihatsu Grand Max warna biru metalik KB 8471 SB Nomor Rangka MHKP3CA1JCK027945, nomro mesin CCY2398.
  - 1 (satu) unit kompresor " SUPER SHAPE"
  - 1 (satu) buah Gunting Pemotong Besi,dengan gagang warna kuning.-
  - 1 (sau) buah kunci Inggris pada kedua sisi bertuliskan B"-200mm MADE IN CHINA dan FORGED STEEL.
  - 1 (satu) buah Kunci Pas 11mm dan 13mm,bertuliskan AMERICAN TOOL U.S.A.

## Dipergunakan dalam perkara terdakwa **AKIUN HARTONO Als KIUN Anak (Alm) MAN'EN, DKK**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Bahwa ia terdakwa **ANDREAS Als ANDI Anak (Alm) DJALAPE** bersama dengan **saksi AKIUN HARTONO Als KIUN Anak (Alm) MAN'EN** dan **saksi ANDIKA Als ANDI DAENG Bin (Alm) DAENG SANUSI** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 02.00 wib .atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017 bertempat dijalan sertu PT. MKS No.4 Dusun Tebedak Desa Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi AKIUN dan saksi ANDIKA masuk ke dalam rumah saksi KAMSIAH als. MAK ITAM mengambil barang-barang tersebut dengan cara terlebih dahulu saksi AKIUN dan saksi ANDIKA memanjat pagar tembok depan (samping pintu depan pagar besi) kemudian setelah saksi AKIUN dan saksi ANDIKA berada didalam halaman rumah selanjutnya terdakwa memotong kunci Gembok dengan menggunakan Gunting Pemotong Besi, dan setelah kunci terpotong selanjutnya Saksi AKIUN membuka pintu pagar dan setelah itu terdakwa memasukan mobil Pick Up ke gudang belakang dan sambil mengawasi situasi, kemudian saksi AKIUN membuka baut mesin Dompeng yang melekat ditapak, setelah terbuka kemudian terdakwa bersama dengan saksi AKIUN dan saksi ANDIKA ANDIKA mengangkat mesin tersebut dan memasukannya kedalam mobil Pick Up, bersama dengan Mesin Generator Lass, Mesin Siput atau Keong Pendingin Mesin, dan Pom Dompeng, setelah itu saksi AKIUN merusak kunci pintu rumah kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan disusul oleh saksi ANDIKA dan terdakwa selanjutnya mengambil tabung Kompresor dan 1 (satu) Gulung Selang Sawak didalam rumah tersebut dan setelah barang – barang berhasil diambil kemudian kami membawa barang – barang tersebut kedalam mobil Pick Up. Gunting pemotong besi, kunci Spana Inggris dan kunci pas 13 tersebut adalah milik terdakwa yang di bawa rumah terdakwa Andreas dan merupakan alat yang biasa terdakwa gunakan di bengkel Las milik terdakwa-

Bahwa terdakwa **ANDREAS Als ANDI Anak (Alm) DJALAPE** bersama dengan **saksi AKIUN HARTONO Als KIUN Anak (Alm) MAN'EN** dan **saksi ANDIKA Als ANDI DAENG Bin (Alm) DAENG SANUSI** mengambil barang berupa 1 (satu) unit kompresor. 1 (satu) set mesin diesel. 1 (satu) buah pom berukuran 5 Inc. 1 (satu) buah mesin air. 1 (satu) gulung selang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi KAMSIAH als. MAK ITAM

Bahwa perbuatan terdakwa **ANDREAS Als ANDI Anak (Alm) DJALAPE** bersama dengan **saksi AKIUN HARTONO Als KIUN Anak (Alm) MAN'EN** dan **saksi ANDIKA Als ANDI DAENG Bin (Alm) DAENG SANUSI** mengambil barang milik saksi KAMSIAH dengan tujuan ingin dimiliki dan rencana akan dijual yang hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Bahwa perbuatan terdakwa **ANDREAS Als ANDI Anak (Alm) DJALAPE** bersama dengan **saksi AKIUN HARTONO Als KIUN Anak (Alm) MAN'EN** dan **saksi ANDIKA Als ANDI DAENG Bin (Alm) DAENG SANUSI** mengakibatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi KAMSI AH als. MAK ITAM mengalami kerugian sebesar sekitar  
Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **ANDREAS Als ANDI Anak (Alm) DJALAPE**  
sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. Saksi KAMSI AH Als MAK ITAM Binti IYEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kehilangan barang;
- Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut baru diketahui oleh saksi pada hari kamis tanggal 28 desember 2017 sekitar pukul 15.00 wib di rumah saksi yang terletak di Jalan menuju pabrik MKS Dsn. Tebedak Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa yang menjadi korban atas kehilangan barang tersebut yaitu saksi sendiri;
- Bahwa barang barang milik saksi yang hilang tersebut berupa :
  - 1 pasang spring truck;
  - 1 (satu) buah tromol truck;
  - 1 (satu) buah tabung kompresor;
  - 1 (satu) set mesin las;
  - 1 (satu) buah tapak mesin truck;
  - 1 (satu) unit Pom warna merah;
  - 5 (lima) ember cerbi ukuran 10 kilo gram;
  - 4 (empat) buah tromol velg truck;
  - 1 (satu) buah mesin robin;
  - 2 (dua) buah blok mesin mobil jenis Toyota Avanza;
  - 1 (satu) karung filter oli;
- Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan barang tersebut yaitu pada saat saksi sampai di rumah saksi dan melihat gembok rumah sudah rusak dan setelah itu saksi mengecek barang barang saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa barang barang berupa 1 pasang spring truck, 1 (satu) buah tromol truck, 1 (satu) buah tabung kompresor, 5 (lima) ember cerbi ukuran 10 kilo gram, 4 (empat) buah tromol velg truck, 2 (dua) buah blok mesin mobil jenis Toyota Avanza dan 1 (satu) karung filter oli berada didalam rumah kemudian 1 (satu) set mesin las, 1 (satu) buah tapak mesin truck, 1 (satu) unit Pom warna merah dan 1 (satu) buah mesin robin disimpan didalam garasi sebelah rumah saksi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui yang telah mengambil barang milik saksi yaitu Terdakwa ANDI yang beralamat di Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa ANDI yang telah mengambil barang milik saksi yaitu berawal dari mertua Terdakwa ANDI yang bernama IYAN yang beralamat di Dsn. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak melapor kepada saksi bahwa Terdakwa ANDI yang telah mengambil barang milik saksi;
- Bahwa rumah tempat terjadinya hilangnya barang milik saksi tersebut tidak ada yang menghuni atau menempati dan terakhir kali yang menempati rumah tersebut adalah anak buah saksi yang bernama RIO dan sebelum hari raya natal 2017 Terdakwa RIO sudah tidak tinggal lagi di rumah saksi tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi pergi kerumah saksi tersebut sekitar awal bulan desember 2017 dan terakhir kali saksi kerumah saksi masih melihat barang milik saksi;
- Bahwa Kondisi rumah saksi tersebut dikelilingi pagar dan pintu pagar dan sepengetahuan saksi dirantai kemudian digembok dan pada tanggal 28 desember 2017 saat saksi pergi kerumah sudah melihat rantai gembok pagar pintu rumah saksi sudah terbuka;
- Bahwa terdakwa ANDI tidak ada meminta ijin kepada saksi pada saat mengambil barang milik saksi;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami atas kehilangan barang tersebut sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANDI RAJINO Als PAK APIT Bin RAJINO NAJIRIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pengambilan barang milik orang lain;
- Bahwa Mobil milik saksi yang dipinjam tersebut adalah mobil pick up Daihatsu Grand Max warna biru metalik KB. 8471 SB, Noka MHKP3CA1JCK027945, Nosin CCY2398;
- Bahwa Terdakwa ANDREAS Als ANDI meminjam mobil milik saksi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar jam 23.30 Wib dan mobil milik saksi tersebut dikembalikan kepada saksi oleh Terdakwa ANDREAS Als ANDI pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar jam 06.00 Wib.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pada saat meminjam mobil milik saksi, terdakwa ANDREAS Als ANDI tersebut mengatakan bahwa mobil milik saksi tersebut digunakannya untuk membantu tetangganya mengangkut barang ke daerah Jelimpo karena pindah rumah;
  - Bahwa Terdakwa ANDREAS Als ANDI masih ada hubungan keluarga dengan istri saksi sehingga saksi mau meminjamkan mobil milik saksi tersebut;
  - Bahwa semula Terdakwa ANDREAS Als ANDI meminjam untuk membantu tetangganya mengangkut barang ke daerah Jelimpo karena pindah rumah dan saksi baru mengetahui Terdakwa ANDREAS Als ANDI tersebut ternyata menggunakan mobil milik saksi untuk mengangkut barang milik orang lain yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut saksi ketahui setelah Terdakwa ANDREAS Als ANDI tersebut ditangkap oleh pihak Kepolisian;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang milik siapa yang diambil oleh Terdakwa ANDREAS Als ANDI, dan juga saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa ANDREAS tersebut pergi menggunakan mobil milik saksi tersebut;
  - Bahwa Mengenai barang yang diambil juga saksi tidak mengetahui barang apa saja yang telah diambil oleh Terdakwa ANDREAS Als ANDI tersebut;  
Atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
3. Saksi SUPRIYANTO ALS. RIO BIN KASNO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang yang dialami oleh Sdri. MAK ITAM;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya namun saksi mengetahui informasi bahwa Sdr. KIUN ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah mengambil barang milik Sdri. MAK ITAM;
  - Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal Sdr. AKIUN karena sering melihat nya di rumah MAK ITAM;
  - Bahwa saksi pernah tinggal di rumah MAK ITAM yang berada di jalan PT. MKS No. 4 Dusun Tebedak Desa Tebedak Kec. Ngabang, Kab. Landak;
  - Bahwa saksi tinggal di rumah mak itam sekitar 6 (enam) bulan dan terakhir kali pada akhir bulan Desember;
  - Bahwa saksi pada saat tinggal di rumah mak itam saksi masih melihat 1 (satu) kompresor warna orange dan alat mesin dompeng dan sebelum saksi meninggal rumah mak itam barang-barang tersebut masih ada dan pada saat itu pintu pagar dalam kondisi di gembok dan di rantai;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa 1 (satu) kompresor tersebut milik mak itam;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Keadaan tempat dimana Terdakwa bersama dengan Sdr.AKIUN dan Sdr.ANDI DAENG mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 02.00 wib adalah sebuah rumah tertutup yang dikelilingi oleh pagar beton setinggi 2 (dua) meter dan dibagian depan terdapat pintu yang terbuat dari besi yang saat itu tertutup dan dikunci dengan rantai dan gembok;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr.AKIUN dan Sdr.ANDI DAENG masuk ke lokasi kejadian pengambilan barang-barang tersebut dengan cara terlebih dahulu Sdr.KIUN dan Sdr.ANDIKA Als ANDI DAENG memanjat pagar tembok depan (samping pintu depan pagar besi) kemudian setelah mereka berada didalam halaman rumah selanjutnya Terdakwa memotong kunci Gembok dengan menggunakan Gunting Pemotong Besi;
- Bahwa setelah kunci terpotong selanjutnya Sdr.AKIUN membuka pintu pagar dan setelah itu Terdakwa memasukan mobil Pick Up ke gudang belakang dan sambil mengawasi situasi, kemudian Sdr.AKIUN membuka baut mesin Dompok yang melekat ditapak, setelah terbuka kemudian Tersangka bersama dengan Sdr.AKIUN dan Sdr.ANDI DAENG mengangkat mesin tersebut dan memasukkannya kedalam mobil Pick Up, bersama dengan Mesin Generator Lass, Mesin Siput atau Keong Pendingin Mesin, dan Pom Dompok, setelah itu Sdr.AKIUN merusak kunci pintu rumah kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan disusul oleh Sdr.ANDI DAENG dan Tersangka selanjutnya mengambil tabung Kompresor dan 1 (satu) Gulung Selang Sawak didalam rumah tersebut dan setelah barang – barang berhasil diambil kemudian kami membawa barang – barang tersebut kedalam mobil Pick Up;
- Bahwa 1 (satu) buah gunting pemotong besi, 1 (satu) buah kunci Inggris dan 1 (satu) buah kunci Pas 13 digunakan pada saat mengambil barang-barang milik orang lain disebuah rumah di Jl.Sirtu PT.MKS Dsn Tebedak Ds.Tebedak Kec.Ngabang Kab.Landak pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 02.00 wib;
- Bahwa 1 (satu) buah tabung Kompresor merk warna orange bertuliskan SUPER SHAPE air compressor adalah salah satu barang yang Terdakwa bersama dengan sdr.AKIUN dan Sdr.ANDI DAENG ambil pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 02.00 wib disebuah rumah di Jl.Sirtu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PT.MKS Dsn Tebedak Ds.Tebedak Kec.Ngabang Kab.Landak pada hari Kamis

tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 02.00 wib;

- Bahwa Saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tabung Kompresor tersebut, yang jelas barang tersebut adalah milik orang lain dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa Pada saat mengambil barang-barang tersebut, saat itu ditempat tersebut tidak ada pemilik rumah atau pemilik barang dan Tersangka, Sdr.AKIUN dan Sdr.ANDI DAENG dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr.AKIUN dan Sdr.ANDI DAENG tidak mempunyai hak atas barang-barang yang telah diambil tersebut, karena barang – barang yang diambil bukan milik kami tetapi barang milik orang lain;
- Bahwa Maksud Terdakwa bersama dengan Sdr.AKIUN dan Sdr.ANDI DAENG mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah karena Terdakwa membantu Sdr.AKIUN mengambil barang – barang tersebut;
- Bahwa Pada saat menyimpan barang-barang tersebut dihalaman rumah nenek Sdr.ANDI DAENG, saat itu tidak ada orang lain atau nenek Sdr.ANDI DAENG yang melihat yang berada ditempat tersebut;
- Bahwa Selain mengambil barang-barang seperti yang telah Terdakwa terangkan tersebut, pada saat itu Terdakwa melihat barang yang berada ditempat tersebut yang tidak kami ambil yaitu ada beberapa buah ban mobil dan satu buah pompa Cerbi didalam rumah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Drand Max warna biru metalix KB 8471 SB, Nomor Rangka MHKP3CA1JCK027945, nomro mesin CCY2398 berikut kunci kontak mobil;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up Daihatsu Grand Max warna biru metalik KB 8471 SB Nomor Rangka MHKP3CA1JCK027945, nomro mesin CCY2398;
- 1 (satu) unit kompresor “ SUPER SHAPE”;
- 1 (satu) buah Gunting Pemotong Besi,dengan gagang warna kuning;
- 1 (sau) buah kunci Inggris pada kedua sisi bertuliskan B”-200mm MADE IN CHINA dan FORGED STEEL;
- 1 (satu) buah Kunci Pas 11mm dan 13mm,bertuliskan AMERICAN TOOL U.S.A;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi AKIUN dan saksi ANDIKA masuk ke dalam rumah saksi KAMSIHAH als. MAK ITAM mengambil barang-barang tersebut dengan cara terlebih dahulu saksi AKIUN dan saksi ANDIKA memanjat pagar tembok depan (samping pintu depan pagar besi);
- Bahwa setelah saksi AKIUN dan saksi ANDIKA berada didalam halaman rumah selanjutnya terdakwa memotong kunci Gembok dengan menggunakan Gunting Pemotong Besi, dan setelah kunci terpotong selanjutnya Saksi AKIUN membuka pintu pagar dan terdakwa memasukan mobil Pick Up ke gudang belakang dan sambil mengawasi situasi;
- Bahwa kemudian saksi AKIUN membuka baut mesin Dompok yang melekat ditapak, setelah terbuka kemudian terdakwa bersama dengan saksi AKIUN dan saksi ANDIKA mengangkat mesin tersebut dan memasukkannya kedalam mobil Pick Up, bersama dengan Mesin Generator Lass, Mesin Siput atau Keong Pendingin Mesin, dan Pom Dompok;
- Bahwa setelah itu saksi AKIUN merusak kunci pintu rumah kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan disusul oleh saksi ANDIKA dan terdakwa selanjutnya mengambil tabung Kompresor dan 1 (satu) Gulung Selang Sawak didalam rumah tersebut dan setelah barang – barang berhasil diambil kemudian kami membawa barang – barang tersebut kedalam mobil Pick Up. Gunting pemotong besi, kunci Spana Inggris dan kunci pas 13 tersebut adalah milik terdakwa yang di bawa rumah terdakwa Andreas dan merupakan alat yang biasa terdakwa gunakan di bengkel Las milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa **ANDREAS Als ANDI Anak (Alm) DJALAPE** bersama dengan saksi. **AKIUN HARTONO Als KIUN Anak (Alm) MAN'EN** dan saksi **ANDIKA Als ANDI DAENG Bin (Alm) DAENG SANUSI** mengambil barang berupa 1 (satu) unit kompresor. 1 (satu) set mesin diesel. 1 (satu) buah pom berukuran 5 Inc. 1 (satu) buah mesin air. 1 (satu) gulung selang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi KAMSIHAH als. MAK ITAM;
- Bahwa perbuatan terdakwa **ANDREAS Als ANDI Anak (Alm) DJALAPE** bersama dengan saksi **AKIUN HARTONO Als KIUN Anak (Alm) MAN'EN** dan saksi **ANDIKA Als ANDI DAENG Bin (Alm) DAENG SANUSI** mengambil barang milik saksi KAMSIHAH dengan tujuan ingin dimiliki dan rencana akan dijual yang hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa **ANDREAS Als ANDI Anak (Alm) DJALAPE** bersama dengan saksi **AKIUN HARTONO Als KIUN Anak (Alm) MAN'EN** dan saksi **ANDIKA Als ANDI DAENG Bin (Alm) DAENG SANUSI** mengakibatkan saksi KAMSIHAH als. MAK ITAM mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4, dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Unsur 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu ANDREAS Als ANDI Anak (Alm) DJALAPE;

Menimbang, bahwa sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi/terbukti;

### **Unsur 2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi AKIUN dan saksi ANDIKA masuk ke dalam rumah saksi KAMSI AH als. MAK ITAM mengambil barang-barang tersebut dengan cara terlebih dahulu saksi AKIUN dan saksi ANDIKA memanjat pagar tembok depan (samping pintu depan pagar besi);

Menimbang, bahwa setelah saksi AKIUN dan saksi ANDIKA berada didalam halaman rumah selanjutnya terdakwa memotong kunci Gembok dengan menggunakan Gunting Pemotong Besi, dan setelah kunci terpotong selanjutnya Saksi AKIUN membuka pintu pagar dan terdakwa memasukan mobil Pick Up ke gudang belakang dan sambil mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi AKIUN membuka baut mesin Dompeng yang melekat ditapak, setelah terbuka kemudian terdakwa bersama dengan saksi AKIUN dan saksi ANDIKA ANDIKA mengangkat mesin tersebut dan memasukkannya kedalam mobil Pick Up, bersama dengan Mesin Generator Lass, Mesin Siput atau Keong Pendingin Mesin, dan Pom Dompeng;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi AKIUN merusak kunci pintu rumah kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan disusul oleh saksi ANDIKA dan terdakwa selanjutnya mengambil tabung Kompresor dan 1 (satu) Gulung Selang Sawak didalam rumah tersebut dan setelah barang – barang berhasil diambil kemudian kami membawa barang – barang tersebut kedalam mobil Pick Up. Gunting pemotong besi, kunci Spana Inggris dan kunci pas 13 tersebut adalah milik terdakwa yang di bawa rumah terdakwa Andreas dan merupakan alat yang biasa terdakwa gunakan di bengkel Las milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa **ANDREAS Als ANDI Anak (Alm) DJALAPE** bersama dengan **saksi. AKIUN HARTONO Als KIUN Anak (Alm) MAN'EN** dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **ANDIKA Als ANDI DAENG Bin (Alm) DAENG SANUSI** mengambil barang berupa 1 (satu) unit kompresor. 1 (satu) set mesin diesel. 1 (satu) buah pom berukuran 5 Inc. 1 (satu) buah mesin air. 1 (satu) gulung selang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi KAMSI AH als. MAK ITAM;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **ANDREAS Als ANDI Anak (Alm) DJALAPE** bersama dengan saksi **AKIUN HARTONO Als KIUN Anak (Alm) MAN'EN** dan saksi **ANDIKA Als ANDI DAENG Bin (Alm) DAENG SANUSI** mengambil barang milik saksi KAMSI AH dengan tujuan ingin dimiliki dan rencana akan dijual yang hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **ANDREAS Als ANDI Anak (Alm) DJALAPE** bersama dengan saksi **AKIUN HARTONO Als KIUN Anak (Alm) MAN'EN** dan saksi **ANDIKA Als ANDI DAENG Bin (Alm) DAENG SANUSI** mengakibatkan saksi KAMSI AH als. MAK ITAM mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### **Unsur 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa melawan hukum disini diartikan baik secara formil maupun materiil artinya suatu perbuatan adalah melawan hukum bukan hanya jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada tapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa terdakwa **ANDREAS Als ANDI Anak (Alm) DJALAPE** bersama dengan saksi.

**AKIUN HARTONO Als KIUN Anak (Alm) MAN'EN** dan saksi **ANDIKA Als ANDI DAENG Bin (Alm) DAENG SANUSI** mengambil barang berupa 1 (satu) unit kompresor. 1 (satu) set mesin diesel. 1 (satu) buah pom berukuran 5 Inc. 1 (satu) buah mesin air. 1 (satu) gulung selang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi KAMSI AH als. MAK ITAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

### **Unsur 4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada di situ tidak**

**diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam menurut pasal 98 KUHP adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedang yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud dengan pengertian rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini, cukup salah satu unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa rumah saksi KAMSIAH yang merupakan tempat tindak pidana dilakukan adalah sebuah rumah dengan pagar tembok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Unsur 5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa **ANDREAS Als ANDI Anak (Alm) DJALAPE bersama dengan saksi. AKIUN HARTONO Als KIUN Anak (Alm) MAN'EN dan saksi ANDIKA Als ANDI DAENG Bin (Alm) DAENG SANUSI** mengambil barang berupa 1 (satu) unit kompresor. 1 (satu) set mesin diesel. 1 (satu) buah pom berukuran 5 Inc. 1 (satu) buah mesin air. 1 (satu) gulung selang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi KAMSIAH als. MAK ITAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Unsur 6.dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi AKIUN dan saksi ANDIKA masuk ke dalam rumah saksi KAMSIAH als. MAK ITAM mengambil barang-barang tersebut dengan cara terlebih dahulu saksi AKIUN dan saksi ANDIKA **memanjat pagar tembok depan (samping pintu depan pagar besi);**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangkan sebagai berikut :**

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa **Selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut**

**pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitikan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Drand Max warna biru metalix KB 8471 SB, Nomor Rangka MHKP3CA1JCK027945, nomro mesin CCY2398 berikut kunci kontak mobil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up Daihatsu Grand Max warna biru metalik KB 8471 SB Nomor Rangka MHKP3CA1JCK027945, nomro mesin CCY2398;
- 1 (satu) unit kompresor " SUPER SHAPE";
- 1 (satu) buah Gunting Pemotong Besi,dengan gagang warna kuning;
- 1 (sau) buah kunci Inggris pada kedua sisi bertuliskan B"-200mm MADE IN CHINA dan FORGED STEEL;
- 1 (satu) buah Kunci Pas 11mm dan 13mm,bertuliskan AMERICAN TOOL U.S.A;

adalah yang juga digunakan dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dipergunakan **dalam perkara terdakwa AKIUN HARTONO Als KIUN Anak (Alm) MAN'EN, DKK;**

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan **saksi Kamsiah;**
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ANDREAS Als ANDI Anak (Alm) DJALAPE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANDREAS Als ANDI Anak (Alm) DJALAPE dengan pidana penjara selama.....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Drand Max warna biru metalix KB 8471 SB, Nomor Rangka MHKP3CA1JCK027945, nomro mesin CCY2398 berikut kunci kontak mobil;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil pick up Daihatsu Grand Max warna biru metalik KB 8471 SB Nomor Rangka MHKP3CA1JCK027945, nomro mesin CCY2398;
  - 1 (satu) unit kompresor " SUPER SHAPE";
  - 1 (satu) buah Gunting Pemotong Besi,dengan gagang warna kuning;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Inggris pada kedua sisi bertuliskan B"-200mm MADE IN CHINA dan FORGED STEEL;
  - 1 (satu) buah Kunci Pas 11mm dan 13mm, bertuliskan AMERICAN TOOL U.S.A;
- Dipergunakan dalam perkara terdakwa **AKIUN HARTONO Als KIUN Anak (Alm) MAN'EN, DKK;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari **Senin** tanggal **7 Mei 2018** oleh kami **I DEWA GEDE BUDHY DHARMAN ASMARA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.** dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** dan tanggal **9 Mei 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EDY SWADESI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri oleh **VERA SENJARIA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

**INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**

**I DEWA G. BUDHY DHARMA A., S.H., M.H.**

**FIRDAUS SODIQIN, S.H.**

Panitera Pengganti

**EDY SWADESI, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)